

**ANALISIS EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD RI**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD YASIR HAFID  
14370078**

**PEMBIMBING:**

**DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag.  
19720903 199803 1 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Muhammad Hafiz melalui putusan dengan nomor perkara 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang para fungsionaris partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlaku sejak pemilu 2019. KPU sebagai penyelenggara pemilu kemudian menindaklanjuti putusan MK dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 isinya yang melarang fungsionaris partai politik untuk maju sebagai calon anggota DPD kecuali yang bersangkutan mundur dari jabatannya sebagai fungsionaris partai. PKPU tersebut kemudian digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh Oesman Sapta Odang (OSO) yang merasa haknya dirugikan dengan peraturan tersebut. Dalam putusannya MA mengabulkan sebagian permohonan OSO, dan memutuskan bahwa Pasal 60A peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap berlaku, sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam Permasalahan ini terjadi pertentangan antara putusan MK dan MA yg dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan membuat KPU “bingung” harus mengikuti putusan yang mana, meskipun pada akhirnya KPU tetap menindak lanjuti putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Melihat berbagai hal tersebut, ternyata masih terdapat masalah terkait putusan KPU dalam menindaklanjuti putusan MK. Apabila dianalisis lebih lanjut, putusan mahkamah konstitusi sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebaiknya tindaklanjuti oleh DPR atau Presiden melalui revisi undang-undang. Namun hingga kini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum juga direvisi oleh kedua lembaga tersebut. Sehingga keberlakuan Peraturan KPU tersebut perlu dianalisis lebih lanjut, apakah telah sesuai dengan keabsahan aturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif-analisis*. Adapaun penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan; Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan Bagaimana sudut pandang *siyasah dusturiyah* terhadap eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai materi muatan dalam Undang-Undang sesuai dengan Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 seharusnya dilaksanakan oleh DPR atau Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akan tetapi sampai saat ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum juga direvisi oleh kedua lembaga negara tersebut. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait suatu instrument yang dapat memaksakan bahwa putusan mahkamah konstitusi harus dilaksanakan membuat eksekutorial putusan mahkamah konstitusi sangat bergantung kepada lembaga negara yang lain. Dalam contoh kasus ini, eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sangat bergantung kepada *political will* DPR dan Presiden.

**Kata kunci:** Eksekutorial, Putusan, Mahkamah Konstitusi, *Siyasah Dusturiyah*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

NAMA : Ahmad Yasir Hafid  
NIM : 14370078  
PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara  
FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Ahmad Yasir Hafid  
NIM. 14370078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Yasir Hafid  
NIM : 14370078  
Judul Skripsi : "*Analisis Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Calon Anggota DPD RI*"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Januari 2022

Pembimbing Skripsi

  
Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-296/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD RI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD YASIR HAFID  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370078  
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61f6387332270



Penguji I  
Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 61f557364680



Penguji II  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 61f6ec291d0a



Yogyakarta, 28 Januari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f747b27b8d

## MOTTO

**“Tak perlu cepat, asal terus melangkah, kau akan tetap sampai tujuan.”**

(AYH)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh syukur dan suka cita, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta: (Bapak) Abd.Hafid & (Mama) Nurhaeda yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk setiap doa dan kasih sayang yang selalu dilimpahkan kepada penulis.
2. Adik-adik ku tersayang: Aisyah Putri Hafid, Aulia Ramadhani Hafid, Muslim Samrani Hafid, Ahmad Zaky Hafid dan Ahmad Haidar Hafid dan juga kepada Tante Nurhudaya untuk setiap doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
3. Rahayu Sampe yang selalu setia mendampingi penulis, baik di masa senang maupun di masa sulit.
4. Seluruh Sahabat, Kerabat dan Kawan yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dimana pun berada.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṣ ā'	Ṣ	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣ ād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Tā	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah

	ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
	غ	Gayn	G	Ge
	ف	Fā'	F	Ef
	ق	Qāf	Q	Qi
B.	ك	Kāf	K	Ka
n	ل	Lām	L	El
s	م	Mīm	M	Em
o	ن	Nūn	N	En
n	و	Wāwu	W	We
a	ه	Hā'	H	Ha
n	ء	Hamzah	'	Apostrof
R	ي	Yā	Y	Ye
a				
n				
g				
k				

ap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karamah Al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah Al-Fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A Fa'ala
دُعِرَ	Kasrah	ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif فَا	ditulis	Â Falâ
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	Â Tansâ
3.	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis	Î Tafshîl
4.	Dammah + wāwu mati أُصُولُ	ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis	Ai az-zuhailî
2.	Fathah + wāwu mati الدَّوْلَةُ	ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “I”nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

(Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi Al-Qur'an)

K. Pengecualian

Sistem literasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: hadis, lafaz, shalat, zakat dan lain sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan pemahaman dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat beriring salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi kehidupan umat manusia dengan mengangkat derajat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Analisis Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Calon Anggota DPD RI.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El-Guyanie, SHL., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada penulis.
6. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta (Bapak) Abd.Hafid & (Mama) Nurhaeda yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik ku tersayang: Aisyah Putri Hafid, Aulia Ramadhani Hafid, Muslim Samrani Hafid, Ahmad Zaky Hafid dan Ahmad Haidar Hafid dan juga kepada Tanteku Nurhudaya untuk setiap doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
10. Rahayu Sampe yang selalu setia mendampingi penulis, baik di masa senang maupun di masa sulit.
11. Keluarga Besar IADI Yogyakarta yang telah menjadi rumah penulis selama tinggal di Yogyakarta.
12. Keluarga besar Kompas 014, The Maczman Zona Jogja, HMI Avicenna, DEMA-F Syariah dan Hukum Periode 2016-2017

dan Seluruh kawan-kawan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2014.

13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dan mendoakan: Syaifullah Syam, Sukriadi Nuhri, Wahyudi Nasir, Zulfajri Amiruddin beserta Isteri dan anak-anaknya. Tak lupa Hamzah Bin Idris, Abdul Rachman, Muhadi, Andi Rezki, Alwi Said, Amraini Ma'ruf, Callu, Bayhaqi, Rofi, Iqbal, Viqran, Aqsa, Upong, Dewa, Azhar, Jia, Faidul, Aldi Adam, Aldiansyah, Rusddi, Ulla, Lilis, Aisyah Chairil, Mifta Khaer, Malik Abdul Aziz, Abdul Wahab, Arham Halim dan kepada semua kerabat, sahabat dan kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 26 Januari 2022

Penyusun

Ahmad Yasir Hafid  
14370078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TEORI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEORI SIYASAH DUSTURIYAH</b> .....	<b>20</b>
A. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	20
B. Teori Siyasa Dusturiyah .....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018</b> .....	<b>43</b>
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.....	43
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terhadap Pencalonan Anggota DPD RI.....	73
<b>BAB IV ANALISIS EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH</b> .....	<b>76</b>
A. Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Tata Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	76
B. Analisis <i>Siyasa Dusturiyah</i> Terhadap Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 .....	85

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Reformasi hukum yang terjadi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada periode 1999-2002 merupakan momentum lahirnya salah satu lembaga negara yang berfungsi merepresentasikan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diatur dalam Bab VIIA Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI 1945. DPD dibentuk sebagai wujud penegasan perlunya sebuah lembaga yang lebih mampu untuk mengakomodasi masyarakat daerah secara struktural.<sup>1</sup> Artinya, dengan adanya DPD sebagai dewan yang secara khusus merepresentasikan daerah-daerah, maka diharapkan kepentingan masyarakat di daerah akan dapat diakomodasi melalui suatu institusi formal di tingkat nasional.

Selain itu, Pembentukan DPD juga bertujuan untuk mereformasi struktur lembaga perwakilan di Indonesia menjadi dua kamar (*bicameral system*) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di dalam *bicameral system* yang diterapkan di Indonesia, DPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan DPR. Secara konseptual, DPD mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah (*territorial representation*). Sementara, DPR mewakili rakyat pada

---

<sup>1</sup> Hardi Putra Wirman, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI : Reformasi fungsi, kedudukan dan proses pemilihan Anggota DPD*, Jurnal Al-Huriyyah, Vol 10, no.2, 2009, hlm. 54.

konteks umum dengan orientasi kepentingan politik (*political representation*).<sup>2</sup> Sebagai representasi daerah (*territorial representation*), DPD memiliki peran penting dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di pusat, sehingga eksistensi DPD berupa posisi tawar, kapasitas, dan citra kelembagaannya jelas akan dipengaruhi latar belakang figur-figur yang mengisinya. Untuk itu, diharapkan yang akan tampil mengisi keanggotaan DPD adalah figur-figur kritis, independen dan memiliki kapasitas individu sebagai anggota DPD, yang mampu mengekspresikan aspirasi masyarakat daerah secara langsung dalam proses-proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, agar anggota DPD sebagai perwakilan daerah dapat menjalankan perannya secara maksimal, maka berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (4) ditentukan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Berbeda dengan ketentuan pengisian anggota DPR yang mengharuskan calon anggotanya berasal dari partai politik.<sup>4</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa *original intent* pembentukan DPD memang sebagai representasi daerah, sedangkan DPR sebagai representasi politik rakyat. Namun persoalannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menjadi acuan persyaratan menjadi calon anggota DPD dan DPR belum mengatur

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 138-138.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007. hlm.116.

<sup>4</sup> Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

secara tegas tentang perbedaan keanggotaan calon anggota DPD dan DPR tersebut. Salah satu persyaratannya yang menjadi sorotan banyak pihak adalah Pasal 182 huruf l yang menyatakan:

“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta **pekerjaan lain** yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>5</sup>

Dalam UU tersebut, terdapat frasa “pekerjaan lain” yang berpotensi menimbulkan penafsiran secara bebas. Sehingga, frasa “pekerjaan lain” ini dapat dimaknai, misalnya, bahwa seorang anggota/fungsionaris partai politik pun bisa mencalonkan dirinya sebagai calon anggota DPD. Pemaknaan seperti tersebut dapat mengakibatkan bentuk politik hukum yang tidak baik karena apabila terdapat anggota DPD yang berasal dari unsur partai politik, maka anggota DPD tersebut akan dihadapkan pada dua kepentingan yang berbeda antara kepentingan atau platform partai yang akan diperjuangkan atau kepentingan daerah secara umum. Dan hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) partai politik dalam pengambilan keputusan, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR di mana partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Hal ini terbukti, bahwa hingga akhir tahun 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD (60%) yang berafiliasi ke dalam partai politik yang sebagian di antaranya merupakan pengurus aktif partai politik di tingkat pusat. Data tersebut menunjukkan bahwa anggota DPD yang terbanyak berasal dari Partai Hanura (28 orang), Partai Golkar (14 orang), Partai Persatuan Pembangunan atau PPP (8 orang), Partai Keadilan Sejahtera (6 orang), PAN (5 orang), Demokrat (3 orang), PKB (3 orang), PDIP (2 orang).<sup>6</sup>

Diskursus tersebut kemudian mendorong diajukannya *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon atas nama Muhammad Hafidz yang merupakan peserta Pemilu 2014 untuk DPD dari calon perseorangan dan hendak kembali maju pada Pemilu 2019. Adapun materi UU Pemilu yang diajukan oleh pemohon, yaitu frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Adapun alat ujinya yaitu Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pada intinya, permohonan uji materi UU Pemilu yang diajukan Pemohon adalah mengenai persyaratan menjadi calon anggota DPD. Ia mempermasalahkan rangkap jabatan pengurus parpol dan anggota DPD menimbulkan benturan kepentingan. Menurut pemohon, calon anggota DPD harus melepaskan jabatan sebagai fungsionaris parpol.

---

<sup>6</sup> Lihat Indonesian Parliamentary Center, 2017.

Setelah melalui berbagai tahapan persidangan, maka pada tanggal 23 Juli 2018 MK memutuskan pengujian Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Pemilu yang amar putusannya mengabulkan permohonan pengujian yang diajukan oleh Muhamad Hafidz, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang para fungsionaris partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan calon anggota DPD yang sekaligus sebagai fungsionaris disebuah partai politik tidak bisa mencalonkan dirinya sebagai calon anggota DPD kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan fungsionaris partai politik.<sup>7</sup> Hakim Konstitusi I Dewa Palguna menjelaskan untuk Pemilu 2019 karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang telah dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri yang dimaksud. “Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.”<sup>8</sup>

Putusan MK tersebut kemudian ditindaklanjuti pada 6 Agustus 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

---

<sup>7</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm 52.

<sup>8</sup>MK: Anggota DPD tidak boleh rangkap pengurus parpol,”<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14596>. di akses 26 Juni 2021

atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan yang esensial dapat dilihat pada Pasal 60A, yang merupakan upaya KPU untuk menjalankan putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018.

Pada 25 September 2018, Peraturan KPU tersebut diajukan *judicial review* di Mahkamah Agung oleh Oesman Sapta Odang (OSO) yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) periode 2015-2020. Materi yang diuji adalah materi Pasal 60A, karena akibat hukum dari pasal 60A PKPU tersebut menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa lagi mencalonkan dirinya sebagai calon anggota DPD.

Maka pada tanggal 25 Oktober 2018, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan OSO melalui Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 yang amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.<sup>9</sup> Inti dari keputusan MA tersebut menyatakan bahwa Pasal 60A peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap berlaku, sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019.

Dengan demikian, putusan MA tersebut mengindikasikan bahwa untuk Pemilu 2019, pengurus parpol tetap bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Putusan MA tersebut menimbulkan kontroversi baik dikalangan praktisi

---

<sup>9</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.

hukum, akademisi, dan masyarakat umum lainnya, terutama dari sisi perbedaan sekaligus pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi para fungsionaris partai politik yang mencalonkan sebagai anggota DPD pada Tahun 2019. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung tersebut bisa dikatakan sebagai klimaks dari adanya kelemahan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-self implementing*, karena Mahkamah Agung tidak hanya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tetapi juga melakukan penegasian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan pendapat hukum yang kontradiktif. Akibatnya, KPU berada di situasi yang dilematis antara mengikuti putusan MK atau MA. Meskipun pada akhirnya, KPU mengambil keputusan untuk mengikuti putusan MK bahwa pengurus parpol tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019.

Melihat berbagai hal tersebut, ternyata masih terdapat masalah terkait putusan KPU dalam menindaklanjuti putusan MK. Apabila dianalisis lebih lanjut, putusan mahkamah konstitusi sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, disebutkan bahwa “tindaklanjut dari putusan mahkamah konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden.”<sup>10</sup> Namun dalam hal ini, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut

---

<sup>10</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

dilaksanakan oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018. Apabila ditarik lebih jauh, dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebaiknya ditindak lanjuti melalui Undang-Undang. Namun hingga kini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan payung hukum atas peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 belum juga direvisi. Sehingga keberlakuan Peraturan KPU tersebut perlu dianalisis lebih lanjut, apakah telah sesuai dengan keabsahan aturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Calon Anggota DPD RI. Maka dalam tulisan ini, penulis mengangkat judul **“Analisis Eksekutorial Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Calon Anggota DPD RI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana sudut pandang *siyasah dusturiyah* terhadap eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyyah terhadap eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU-XVI/2018.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu Hukum Tata Negara atau Siyasah, serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta diharapkan mampu menjadi bahan informasi untuk penelitian yang berkaitan dengan putusan MK dan ketatanegaraan atau siyasah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.<sup>11</sup>

Sebelumnya penyusun telah menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesamaan tema dengan skripsi ini. Ada beberapa literature yang penyusun jadikan rujukan dan perbandingan dalam pembahasan ini. Beberapa sumber referensinya antara lain:

---

<sup>11</sup> Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3-4.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Khoirul Aziz “Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Calon Anggota DPD Perspektif Masalah”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang dampak yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap Calon Anggota DPD dan Komisi Pemilihan Umum. Dan juga dampak bagi pemerintahan yaitu terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (double representation) jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik. Dan adanya pengurus partai politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah telah merubah tujuan (territorial representation) dari pembentukan lembaga tersebut. Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah teori dan bahasan tentang eksekutorial putusan mahkamah konstitusi.

Kedua, Tesis yang disusun oleh Tenri Wulan Aris, SH “Desain Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang (Studi Penegasian Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Putusan Mahkamah Agung)”.<sup>13</sup> Tesis ini membahas tentang desain eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang. Dimana banyak terjadi penegasian putusan Mahkamah konstitusi yang dilakukan lembaga-lembaga Negara salah satunya adalah oleh Mahkamah Agung. Dimana dampak dari penegasian tersebut adalah terjadinya kekacauan dan ketidakpastian hukum.

---

<sup>12</sup> Khoirul Aziz “Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Calon Anggota DPD Perspektif Masalah”. Skripsi Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

<sup>13</sup> Tenri Wulan Aris, SH, “Desain Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang (Studi Penegasian Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Putusan Mahkamah Agung),” Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Ketiga, Jurnal Karya M. Yasin Al-Arif dan Hasanuddin Muhammad yang berjudul “Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018”.<sup>14</sup> Jurnal ini membahas tentang implikasi putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terhadap perkembangan kepemiluan di Indonesia khususnya pemilihan umum anggota DPD yang dibatasi pada dua pokok permasalahan. Pertama, implikasi hukum putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 terhadap pencalonan DPD dan Apa urgensi Penegasan Anggota DPD RI Bebas dari Anggota Partai Politik. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa implikasi hukum yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 adalah terjadinya perubahan mekanisme pendaftaran calon peserta pemilu anggota DPD dan urgensi penegasan anggota DPD bebas dari partai politik adalah agar terhindar dari Double Representation serta untuk memperkuat prinsip check and balances antara DPD dan DPR.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah Kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> M. Yasin Al-Arif dan Hasanuddin Muhammad, “*Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.2, 2020.

<sup>15</sup> Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi ....* hlm. 4.

## 1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau Des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang menjelaskan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Untuk lebih memahami teori *Stufenbau des Recht* harus dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu *Reine Rechtslehre* atau *The pure theory of law* (teori hukum murni).<sup>16</sup> Adanya tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu sejalan dengan apa yang dikemukakan Hans Kelsen, sebagai *hierarchy of norms* (*stufenbau des recht*). Kelsen menyatakan, bahwa:

*“the legal order, ... is therefore not a system of norms coordinated to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different levels of norms.*

(tatanan hukum, ... karena itu bukan merupakan sistem norma yang terkoordinasi satu sama lain, berdiri, sehingga untuk berbicara, berdampingan pada tingkat yang sama, tetapi hierarki berbagai tingkatan dari norma-norma)”<sup>17</sup>

Keberadaan suatu tata hukum bukan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang berhubungan satu sama lain dalam kedudukan yang sederajat, melainkan merupakan hierarki dari kaidah-kaidah yang berbeda derajatnya. Menurut teori hierarki tersebut, bahwa norma-norma hukum itu

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm 203.

<sup>17</sup> Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Cita Bhakti Akademika, 1996), hlm 5.

berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Artinya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, begitulah seterusnya sampai pada suatu titik norma yang tidak dapat lagi ditelusuri bersifat final yaitu norma dasar (*Grundnorm*).<sup>18</sup>

Teori dari Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky yang dalam teorinya mengenal *Die Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *Die Stufenordnung der Rechtsnormen*, mengemukakan lapisan-lapisan norma hukum, yakni *Grundnorm* (Norma dasar), *Grundgesetze* (Aturan-aturan Dasar), dan *formelle Gesetze* (Peraturan Perundang-undangan), berikut *Verordnung* serta autonome *Satzungen* yang dapat digolongkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaan. Selain itu, menurut Nawiasky, norma-norma hukum tersebut selain berlapis-lapis juga *Stufenformig* (berbentuk kerucut atau seperti stupa).<sup>19</sup>

Sebagai implementasi dari teori hierarki dalam tata hukum Indonesia maka hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas: (a)

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Russel & Russel, New York, 1945, hlm. 113.

<sup>19</sup> Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurum Waktu Pelita I- Pelita IV*, (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990), hlm 287.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. Teori *Siyasah Dusturiyyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata “*sasa*”. Kata ini dalam kamus Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah.<sup>20</sup> *Siyasah* bisa juga berarti pemerintah dan politik, atau membuat kebijakan. Menurut bahasa *siyasah* mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.<sup>21</sup>

Dusturiyyah adalah Undang-Undang atau peraturan yang berlaku di suatu Negara. Abu A’la Al-Maududy memberikan definisi, dusturiyyah merupakan sebuah dokumen yang memuat semua prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan suatu Negara. Bahwa yang diartikan dalam dusturiyyah adalah suatu keputusan kepala Negara atau lembaga Negara dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan rakyatnya. Karena salah

---

<sup>20</sup> Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab, Vol. VI, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999). hlm. 168.

<sup>21</sup> Suyuti Pulung, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 44.

satu tujuan dari mengambil keputusan adalah memberikan keadilan dan menjamin kepastian hukum untuk seluruh hak-hak rakyatnya.

Suyuti Pulungan mengatakan bahwa siyasah dusturiyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala Negara dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>22</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi empat bidang: Pertama, bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. Kedua, bidang siyasah tanfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain. Ketiga, bidang siyasah qadhaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Keempat, bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>23</sup>

Fokus penelitian dari teori siyasah dusturiyah ini adalah mengenai bagaimana lembaga Negara mengeluarkan putusan. Guna mengatur kepentingan antara negara dan warga negara, untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

## F. Metode Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) Penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>25</sup> Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan dan tindak lanjut putusan MK No.30/PUU-XVI/2018. Setelah data terkumpul, lalu penulis menganalisis data tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini yakni, Undang-undang dan putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 dalam perspektif

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>25</sup> Sukandarumidi, metode penelitian: *Petunjuk praktis untuk penelitian pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm, 104.

<sup>26</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 101.

*siyasah dusturiyah*. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan hukum, norma, kemudian mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Premier

Data premier adalah bahan hukum utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
- 6) Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018
- 7) Putusan MA No.65 P/HUM/2018
- 8) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder yang penulis gunakan bersumber dari kepustakaan dan dari dokumen publikasi yang sudah ada sebelumnya. Seperti:

- 1) Jurnal
- 2) Skripsi
- 3) Tesis

#### 4) Buku

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

- a. Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Setelah data dianalisis dan diuraikan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, barulah ditarik kesimpulan menjadi data khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian yang akan dibahas ini, dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi Pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi landasan teori hierarki peraturan perundang-undangan dan teori *siyash dusturiyah*. Bab ini meliputi: kerangka teori yang

menggambarkan secara komprehensif aspek teori dasar, yang berfokus pada aturan perundang-undangan dan konsep *siyasah dusturiyah*.

*Bab ketiga*, berisi kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Bab ini meliputi uraian mengenai putusan dan dampak Putusan MK dalam pencalonan Anggota DPD RI.

*Bab keempat*, merupakan pembahasan dari hasil analisis terhadap Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup, yang akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait analisis eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata peraturan perundang-undangan adalah sebagai materi muatan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Keputusan KPU menindak lanjuti putusan MK dengan menetapkan PKPU Nomor 26 tahun 2018 dengan landasan Undang-Undang Pemilu, jika di lihat dari sudut pandang siyasah dusturiyah maka berdasarkan asas legalitas KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menindak lanjuti Putusan MK, karena pada Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan posisi KPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang. dan pada Pasal 10 ayat (2) dipertegas bahwa tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden. Jadi eksekutorial Putusan MK harus melalui

pembentukan undang-undang yang baru yang dilaksanakan oleh DPR atau Presiden.

3. Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 seharusnya dilaksanakan oleh DPR maupun Presiden. Akan tetapi sampai saat ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum juga direvisi oleh kedua lembaga negara tersebut. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait suatu instrument yang dapat memaksakan bahwa putusan mahkamah konstitusi harus dilaksanakan, Jadi eksekutorial putusan mahkamah konstitusi sangat bergantung kepada lembaga negara yang lain. Dalam contoh kasus ini, eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sangat bergantung kepada *political will* DPR dan Presiden. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor seringnya putusan mahkamah konstitusi tidak ditaati atau bahkan diabaikan oleh lembaga *adressat*-nya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DPR maupun Presiden sebaiknya segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, karena sebentar lagi pemilu serentak akan segera dilaksanakan. Hal ini tentu penting untuk dilakukan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan patokan KPU dalam menjalankan roda pemilihan umum.

2. Perlunya dibuat aturan terkait mekanisme atau prosedur hukum agar supaya putusan mahkamah konstitusi dapat diimplementasikan dan diberikan sanksi bagi adressat putusan yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut. salah satu caranya dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama (2010). *Al-Qur'an* : Tajwid dan Terjemahan, Bandung: Diponegoro.

### B. Fiqh dan Usul Fiqh

Djazuli, H.A. (2003) *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Iqbal, Muhammad. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

Jindan, Khalid Ibrahim. (1995). *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Pulung, Suyuti. (2014). *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.

Shiddieqi, N. (1997) *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Situmorang, Jubair. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Tahir, Masnun. (2008). "Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.1, No.1.

### C. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Al-Arif, M. Yasin dan Hasanuddin Muhammad (2020). "Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.2.

Ali, Moh. Mahrus dkk. (2015). "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.3, September.

Antariksa, Bambang. (2017). "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Deliberatif Jurnal ilmiah hukum*, Vol. 1:1 Juni.

Aris, Tenri Wulan. (2020). "Desain Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang (Studi Penegasian Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Putusan Mahkamah Agung)," *Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.*

Attamimi, Hamid. (1999). "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurum Waktu Pelita I- Pelita IV". *Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia.*

Aziz, Khoirul. (2019). "Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Calon Anggota DPD Perspektif Masalah". *Skripsi Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.*

Darmadi, Nanang Sri. (2015). "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.II, No.2.*

Qamar, Nurul. (2012). "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.I, No.1, November.

Wirman, Hardi Putra. (2009). *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI: Reformasi fungsi, kedudukan dan proses pemilihan Anggota DPD*, *Jurnal Al-Huriyyah, Vol 10, no.2.*

#### D. Lain-Lain

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ence, Iriyanto Baso. (2008). *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi; Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni.

Falaakh, Mohammad Fajrul. (2013). "MK Penguasa Perppu", *Kompas*, 19 November 2013.

- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Huda, Ni'matul. (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni'matul. (2018). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Indonesian Parliamentary Center, 2017.
- Indrati, Maria Farida S., (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. (1945). *General Theory of Law and State*. Russel & Russel, New York.
- Kholis, Nur. (2008). *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*. Sleman: Teras.
- Manan, Bagir. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manzhur, Ibn (1999) *Lisan Al-Arab*, Vol. VI. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ranggawidjaja, Rosjidi dan Indra Perwira. (1996). *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Cita Bhakti Akademika.
- Sukandarumidi. (2002). *Metode penelitian: Petunjuk praktis untuk penelitian pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum. (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press.

#### E. Artikel Internet

MK: Anggota DPD tidak boleh rangkap pengurus parpol,”<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1459> 6diakses 26 Juni 2021

Pakar Hukum Tata Negara Sarankan KPU Ikuti Putusan MK soal OSO (detik.com). Diakses 11 Januari 2022

#### F. Perundang-Undangan

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA